



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 903/4689/1431-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dimana rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah dievaluasi oleh Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.481.549.014.093,76
b. Belanja	Rp	1.557.699.083.828,83
Surplus/(Defisit)	Rp	(76.150.069.735,07)

c. Transfer	Rp	0,00
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	257.728.040.488,69
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	<u>257.728.040.488,69</u>

Pasal 3

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (53.461.588.908,45) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.428.087.425.185,31
b. Realisasi	Rp	1.481.549.014.093,76
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>(53.461.588.908,45)</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 128.128.937.930,17 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.685.828.021.759,00
b. Realisasi	Rp	1.557.699.083.828,83
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>128.128.937.930,17</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (181.590.526.838,62) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(257.740.596.573,69)
b. Realisasi	Rp	(76.150.069.735,07)
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>(181.590.526.838,62)</u>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 12.556.085,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	257.740.596.573,69
b. Realisasi	Rp.	257.728.040.488,69
Selisih lebih/(kurang)	Rp	<u>12.556.085,00</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b.	Realisasi	Rp	0,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 12.556.085,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	257.740.596.573,69
b.	Realisasi	Rp	257.728.040.488,69
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	12.556.085,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih (Awal)	Rp	257.740.596.573,69
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(257.740.596.573,69)
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	181.577.970.753,62
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e.	Lain-lain	Rp	0,00
f.	Saldo Anggaran Lebih (Akhir)	Rp	181.577.970.753,62

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan LO	Rp	1.482.897.483.104,52
b.	Jumlah Beban LO	Rp	1.344.933.917.928,80
c.	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	137.963.565.175,72
d.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	Rp	64.742.498,95
e.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	138.028.307.674,67
f.	Surplus/Defisit LO	Rp	137.858.317.024,67

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	4.673.650.459.251,47
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp	137.858.317.024,67
c.	Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2019	Rp	(4.010.817.933,18)
d.	Ekuitas Akhir	Rp	4.807.497.958.342,96

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	4.837.712.351.603,46
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	30.214.393.260,50
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	4.807.497.958.342,96
d.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	4.837.712.351.603,46

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2019	Rp	257.740.596.573,69
b.	Arus Kas dari Aktivitas operasi	Rp	407.451.336.532,93
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(483.601.406.268,00)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	0,00
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp	181.577.970.753,62

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan non Eselon;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; dan
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 September 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 8 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (37/2/2020)